

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI

Tanggal Efektif	:	15 Agustus 2019
Tanggal Peluncuran	:	22 Agustus 2019

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI (untuk selanjutnya disebut "PANIN SRI-KEHATI") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan PANIN SRI-KEHATI adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI

PANIN SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum PANIN SRI-KEHATI secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- PANIN SRI-KEHATI Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- PANIN SRI-KEHATI Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan; sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Hotline : 1500 726
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2025



BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN SRI-KEHATI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN SRI-KEHATI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II KETERANGAN MENGENAI PANIN SRI KEHATI.....	10
BAB III MANAJER INVESTASI.....	13
BAB IV BANK KUSTODIAN	15
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN SRI KEHATI	21
BAB VIII PERPAJAKAN	23
BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	27
BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	30
BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	45
BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	46
BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	49
BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA.....	50
BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	51
BAB XXI LAPORAN KEUANGAN	52

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam kontrak ini.

1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:

1.3. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.4. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang Efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. FORMULIR PEMBUKUAN REKENING

Formulir Pembukuan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukuan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam PANIN SRI-KEHATI atau ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PANIN SRI-KEHATI yang pertama kali di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah

Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

1.17. INDEKS SRI-KEHATI

Indeks SRI-KEHATI adalah salah satu indeks yang menjadi indikator pergerakan harga saham di Burs Efek Indonesia (BEI). Indeks SRI-KEHATI mengukur performa harga saham dari 25 emiten yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, social, dan tata Kelola Perusahaan yang baik atau disebut *sustainable and responsible investment* (SRI). Indeks SRI-KEHATI diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (YAYASAN KEHATI).

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap kelas unit penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 Tanggal 03-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi reksa dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin di kemudian hari. Manajemen Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara penyampaian surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN SRI-KEHATI.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI sesuai kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam kontrak ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki unit penyertaan PANIN SRI KEHATI.

1.25. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari PANIN SRI KEHATI yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan kontrak ini.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAANTERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 yang ditetapkan tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 Tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.34. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah surat edaran otoritas jasa keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA PANIN SRI KEHATI yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.36. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good) oleh Bank Kustodian;
- b. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PANIN SRI-KEHATI dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, layanan tersebut dapat diproses sesuai dengan SEOJK tentang tata cara penyampaian surat dan

bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui S-INVEST sepanjang tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN SRI-KEHATI.

1.37. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.38. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (MultiShare Class), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.39. YAYASAN KEHATI

Yayasan Kehati adalah Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) yang berdiri sejak tanggal 12 Januari 1994 dimaksudkan untuk menghimpun dan mengelola sumber daya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PANIN SRI KEHATI

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA PANIN SRI KEHATI

PANIN SRI-KEHATI adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN SRI-KEHATI Nomor 17 tanggal 11 Juni 2019 jis dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diubah beberapa kali dengan keterangan sebagai berikut :

1. Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI Nomor 28 tanggal 15 Agustus 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta
2. Akta Addendum I Dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI Nomor 30 tanggal 16 Agustus 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor : 959/PM.21/2019 tanggal, 15 Agustus 2019.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a. PANIN SRI-KEHATI Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- b. PANIN SRI-KEHATI Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.1

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian PANIN SRI-KEHATI yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "*FIFO*"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI.

PANIN SRI-KEHATI Menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. PANIN SRI-KEHATI Kelas A, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- b. PANIN SRI-KEHATI Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan batas minimum pembelian awal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban PANIN SRI-KEHATI yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI Kelas A.

2.3. PENGELOLA PANIN SRI KEHATI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University, Majoring in Actuarial Science. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT. Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT. CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT. Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Internal Audit, Kepatuhan, Hukum, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT. Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan, Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI terdiri dari:

Ketua	: Nadia Kuswanto
Anggota	: Winston S.A Sual

Nadio Kuswanto (Ketua)

Warga Negara Indonesia, lulusan dari University of Southern California, Los Angeles dengan gelar Bachelor of Science in Economic Mathematics dan Master of Science in Mathematical Finance dan bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2011 sebagai Equity Analyst. Nadia Kuswanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-345/PM.211/WMI/2017, dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-271/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 01 Juli 2024.

Winston S.A Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader.

Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi. Winston S.A. Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT PANIN SRI-KEHATI

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir			
					2024 Kelas A	2024 Kelas B	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	-10,93%	-8,32%	6,87%	-
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					-15,21%	-12,72%	-1,74%	-
BIAYA OPERASI (%)					2,72%	2,72%	3,23%	0,85%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,26 : 1	0,97 : 1	3,70 : 1	0,35 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-0,15%	-0,15%	-	-

*) Ikhtisar Keuangan Singkat PANIN SRI-KEHATI akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No. 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Direksi dan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125368.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Ridwan Soetedja
Direktur	: Winston S.A Sual
Direktur	: Rudiyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	: Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	: Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 48 Reksa Dana yaitu:

1. Panin Dana Unggulan
2. Panin Dana US Dollar
3. Panin Dana Bersama
4. Panin Dana Bersama Plus
5. Panin Dana Prioritas
6. Panin Dana Berimbang
7. Panin Dana Berimbang Dua
8. Panin Dana Syariah Berimbang
9. PANIN ETF IDX30 DINAMIS
10. Panin Dana Likuid
11. Panin Dana Likuid Syariah
12. Panin Dana Utama Plus 2
13. Panin Gebyar Indonesia II
14. Panin Dana Pendapatan Berkala
15. Panin Dana Obligasi Bersama
16. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
17. Panin Dana Pendapatan Utama
18. Panin Dana Maksima
19. Panin Dana Prima
20. Panin Dana Ultima

21. Panin Dana Teladan
22. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
23. Panin Beta One
24. Panin Dana Berdedikasi
25. Panin Dana Berkembang
26. Panin Global Sharia Equity Fund
27. Panin Sri Kehati Kelas A
28. Panin Sri Kehati Kelas B
29. Panin IDX-30 Kelas A
30. Panin IDX-30 Kelas B
31. Panin IDX-30 Kelas C
32. Panin Dana Syariah Saham
33. Terproteksi Panin 17
34. Terproteksi Panin 24
35. Terproteksi Panin 26
36. Terproteksi Panin 28
37. Terproteksi Panin 29
38. Terproteksi Panin 30
39. Terproteksi Panin 31
40. Terproteksi Panin 32
41. Terproteksi Panin 33
42. Terproteksi Panin 34
43. Terproteksi Panin 35
44. Terproteksi Panin 36
45. Terproteksi Panin 37
46. Terproteksi Panin 38
47. Terproteksi Panin 39
48. Terproteksi Panin 41

dengan total dana kelolaan hingga Februari 2025 adalah lebih dari Rp 14 Triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan di tahun 2024 sebagai berikut:

- World's Best Sub-custodian Banks oleh Global Finance
- Best Domestic Custodian - oleh The Asset Triple A Treasury Award
- Best Sub-Custodian - Highly Commended oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Keuntungan PANIN SRI-KEHATI adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN SRI-KEHATI bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN SRI KEHATI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI ; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- d. Efek Beragun Aset
- e. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan/atau
- f. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN SRI-KEHATI dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN SRI-KEHATI serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN SRI-KEHATI.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks SRI-KEHATI, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks SRI-KEHATI.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks SRI-KEHATI mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut. Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks SRI-KEHATI mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks SRI-KEHATI dikeluarkan dari komponen Indeks SRI-KEHATI oleh pemilik Indeks SRI-KEHATI, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Tingkat penyimpangan (tracking error) antara PANIN SRI KEHATI terhadap Indeks SRI-KEHATI akan dijelaskan secara rinci oleh Manajer Investasi di dalam prospektus.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas PANIN SRI-KEHATI.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PANIN SRI-KEHATI tersebut dalam angka 5.2 di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS SRI-KEHATI

Indeks Sri-Kehati adalah salah satu indeks yang menjadi indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks SRI-KEHATI mengukur performa harga saham dari 25 (dua puluh lima) emiten yang memiliki kinerja yang baik dalam 24 mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut Sustainable and Responsible Investment (SRI). Indeks SRI-KEHATI diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI).

Penggunaan nama dan acuan Indeks SRI KEHATI oleh PANIN SRI-KEHATI diatur dalam perjanjian antara PT Panin Asset Management dan Yayasan KEHATI sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. 015/KHT/LGL/DE/INV/V/2019 dan No.03/Perj-Pam/V/2019 per tanggal 24 Mei 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang berlaku efektif pada tanggal Efektif, yang memuat antara lain bahwa Yayasan KEHATI memberikan Lisensi kepada PT Panin Asset Management untuk menggunakan Indeks dan merek KEHATI sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian

5.4. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PANIN SRI KEHATI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan PANIN SRI-KEHATI:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki Efek derivative
 - i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI pada setiap saat; dan
 - ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragunan aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Invesrasu Reak Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI KEHATI pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% dari nilai Aktiva Bersih PANIN SRI KEHATI pada setiap saat.
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- k. terlibat dalam Transaksi Margin;

- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN SRI-KEHATI pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i) Efek Beragun Aset tersebut dan PANIN SRI-KEHATI dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - ii) Manajer Investasi PANIN SRI-KEHATI terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal PANIN SRI-KEHATI berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a. PANIN SRI-KEHATI KELAS A

Hasil investasi yang diperoleh PANIN SRI-KEHATI Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN SRI-KEHATI Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI Kelas A. Pemegang Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI Kelas A yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b. PANIN SRI-KEHATI KELAS B

Setiap hasil investasi yang diperoleh PANIN SRI-KEHATI Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam PANIN SRI-KEHATI Kelas B sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI Kelas B. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang PANIN SRI-KEHATI Kelas B, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN SRI-KEHATI Kelas B tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya

pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya

BAB VI
TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, tracking error dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Tracking\ Error = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana:

d _i	=	Pengembalian NAB pada periode i
b _i	=	Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
N	=	Jumlah Pengamatan

PANIN SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan tracking error tidak melebihi 1% (satu persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 1% (satu persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Bursa

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN SRI KEHATI

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 36 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di dalam negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 <i>jo.</i> Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP Pengaturan PPh"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA PANIN SRI-KEHATI dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN SRI-KEHATI. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA PANIN SRI-KEHATI sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA PANIN SRI-KEHATI, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN SRI-KEHATI DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT

- a. **Pengelolaan secara profesional**
PANIN SRI-KEHATI dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi PANIN SRI-KEHATI dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.
- b. **Diversifikasi Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan menempatkan dananya di PANIN SRI-KEHATI yang merupakan kumpulan dana dari banyak Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi PANIN SRI-KEHATI adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.
- c. **Likuiditas**
Likuiditas PANIN SRI-KEHATI terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di PANIN SRI-KEHATI.
- d. **Kemudahan Investasi**
PANIN SRI-KEHATI menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio PANIN SRI-KEHATI dan analisa emiten.
- e. **Fleksibilitas Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di 35 Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.
- f. **Transparansi**
PANIN SRI-KEHATI ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. PANIN SRI-KEHATI memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

9.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DALAM PANIN SRI-KEHATI

- a. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**
Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.
- b. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas, Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang dalam negeri, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.
- c. **Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN SRI-KEHATI atau kemampuan dari Manajer

d. **Risiko Wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN SRI-KEHATI berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

e. **Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN SRI-KEHATI sehingga berdampak pada hasil investasi.

f. **Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan indeks Acuan (tracking error)**

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar tracking error tidak melebihi 1% (satu persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban PANIN SRI-KEHATI, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI

g. **Risiko Terkait dengan Indeks SRI-KEHATI**

Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan perhitungan atau berhenti mempublikasikan perhitungan Indeks IDX30, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan PANIN SRI-KEHATI, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN SRI-KEHATI

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan PANIN SRI-KEHATI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN SRI-KEHATI, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN SRI KEHATI

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) PANIN SRI-KEHATI Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - 2) PANIN SRI-KEHATI Kelas B
Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks SRI-KEHATI sebagai nama dan indeks acuan PANIN SRI-KEHATI yang besarnya:
 - 1) Mana yang lebih besar dari: Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah per 3 (tiga) bulan atau sebesar 1,5 basis poin (satu koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN SRI-KEHATI per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
 - 2) Mana yang lebih besar dari Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 0 atau sebesar 1 basis poin (satu bps) dari rata-rata aset PANIN SRI-KEHATI per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
 - 3) Mana yang lebih besar dari 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 0,5 basis poin (nol koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN SRI-KEHATI per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN SRI-KEHATI dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PANIN SRI-KEHATI dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN SRI-KEHATI;
- h. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Biaya pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 10.1. di atas, Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 10.1. huruf a dan l di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada PANIN SRI-KEHATI secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN SRI-KEHATI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN SRI-KEHATI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN SRI-KEHATI;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening PANIN SRI-KEHATI, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SRI-KEHATI atas harta kekayaannya.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah:
 - maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 6 (enam) bulan
 - 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas;
 yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindah bukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PANIN SRI-KEHATI dinyatakan efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya tersebut di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Unit Penyertaan.
- g. Bea Materai yang dikenakan bagi pemegang unit penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN SRI KEHATI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2% Maks. 1%	1) PANIN SRI-KEHATI Kelas A 2) PANIN SRI-KEHATI Kelas B per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI yang

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,10%	berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Maks. 4%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Sampai dengan 6 (enam) bulan
	0%	Sesudah 6 (enam) bulan
c) Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d) Semua Biaya Bank	Jika ada	Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan
e) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapat Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat dikirimkan oleh Bank Kutodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Apabila ada Hasil Investasi PANIN SRI-KEHATI yang dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk Unit Penyertaan baru, maka Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan yang berasal dari pembagian Hasil Investasi tersebut dalam Laporan Bulanan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PANIN SRI-KEHATI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PANIN SRI-KEHATI ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PANIN SRI-KEHATI

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN SRI-KEHATI yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN SRI-KEHATI sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan PANIN SRI-KEHATI)

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN SRI-KEHATI Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan PANIN SRI-KEHATI Wajib Dibubarkan

PANIN SRI-KEHATI berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, PANIN SRI-KEHATI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN SRI-KEHATI

12.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi PANIN SRI-KEHATI

Dalam hal PANIN SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PANIN SRI-KEHATI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan PANIN SRI-KEHATI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran PANIN SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN SRI-KEHATI dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran PANIN SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN SRI-KEHATI yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PANIN SRI-KEHATI telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PANIN SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran PANIN SRI-KEHATI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN SRI KEHATI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran INDEKS PANIN SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN SRI-KEHATI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PANIN SRI-KEHATI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran PANIN SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal PANIN SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran PANIN SRI-KEHATI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN SRI-KEHATI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran PANIN SRI-KEHATI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
 - 2) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PANIN SRI-KEHATI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PANIN SRI-KEHATI dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran PANIN SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN SRI-KEHATI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PANIN SRI-KEHATI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan PANIN SRI-KEHATI;

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PANIN SRI-KEHATI , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN SRI-KEHATI adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PANIN SRI-KEHATI dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PANIN SRI-KEHATI yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PANIN SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran PANIN SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7. Dalam hal PANIN SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN SRI-KEHATI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban manajer investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PANIN SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud dalam angka 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PANIN SRI-KEHATI.

12.8. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN SRIKEHATI ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Manajer Investasi akan menjual unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI. Unit penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit penyertaan oleh Bank Kustodian setekah oenegang unit penyertaan menyampaikan formulir pemesana pembelian PANIN SRI-KEHATI dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang rupiah pada rekening masing-masing kelas unit penyertaan PANIN SRI-KEHATI di Bank Kustodian.

Formulir Pembukaan Rekening PANIN SRI-KEHATI, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk untuk perorangan local, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi tau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi tau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI. Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian PANIN SRI-KEHATI yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening PANIN SRI KEHATI sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang dipilih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian PANIN SRI-KEHATI yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening PANIN SRI-KEHATI sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang dipilih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PANIN SRI KEHATI sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening	: REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI KELAS A
Nomor Rekening	: 306-8164748-2
Bank	: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama Rekening	: REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI KELAS B
Nomor Rekening	: 306-8166143-4
Bank	: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN SRI KEHATI untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI dikreditkan ke rekening atas nama PANIN SRI-KEHATI di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI secara lengkap.

13.6. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI sebagai berikut:

- a. PANIN SRI-KEHATI Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah); dan
- b. PANIN SRI-KEHATI Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN PANIN SRI KEHATI

Dana pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud dalam angka 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada).

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut

telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN SRI-KEHATI.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Proses penjualan kembali secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

Dokumen pendukung untuk transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN SRI-KEHATI, Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang tidak sesuai dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a. PANIN SRI-KEHATI Kelas A adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- b. PANIN SRI-KEHATI Kelas B adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI sebagai berikut:

- a. PANIN SRI-KEHATI Kelas A adalah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah);
- b. PANIN SRI-KEHATI Kelas B adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI pada

Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada 58 Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN SRI-KEHATI, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa tersebut

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir penjualan kembali unit penyertaan yang telah lengkap termasuk mencantumkan kelas unit penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN SRI-KEHATI.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN SRI-KEHATI, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat memproses pengalihan investasi secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi. Proses pengalihan secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi pengalihan investasi, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN SRI-KEHATI, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit

Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dituju pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi PANIN SRI-KEHATI bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a. PANIN SRI-KEHATI Kelas A adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- b. PANIN SRI-KEHATI Kelas B adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI sebagai berikut:

- a. PANIN SRI-KEHATI Kelas A adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- b. PANIN SRI-KEHATI Kelas B adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN SRI-KEHATI pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN SRI-KEHATI.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

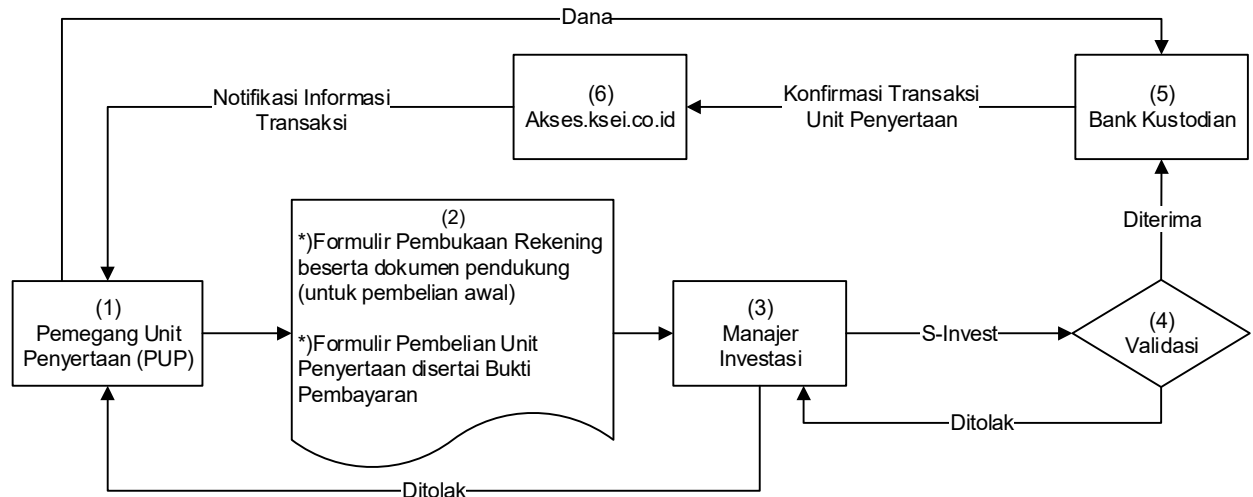
Manajer Investasi pengelola PANIN SRI-KEHATI atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

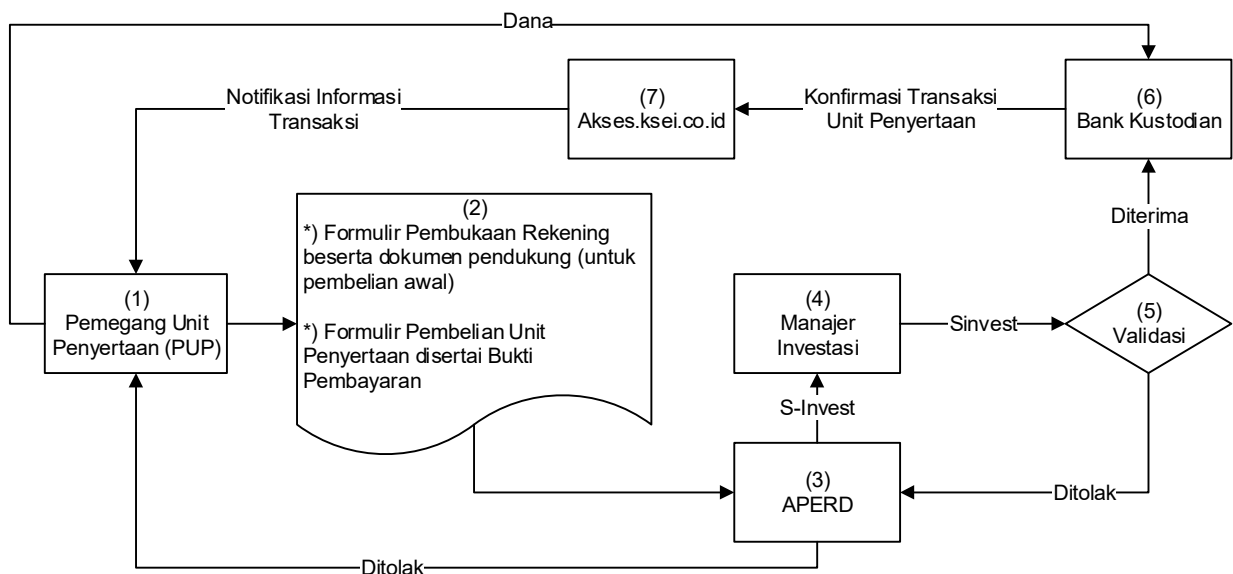
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



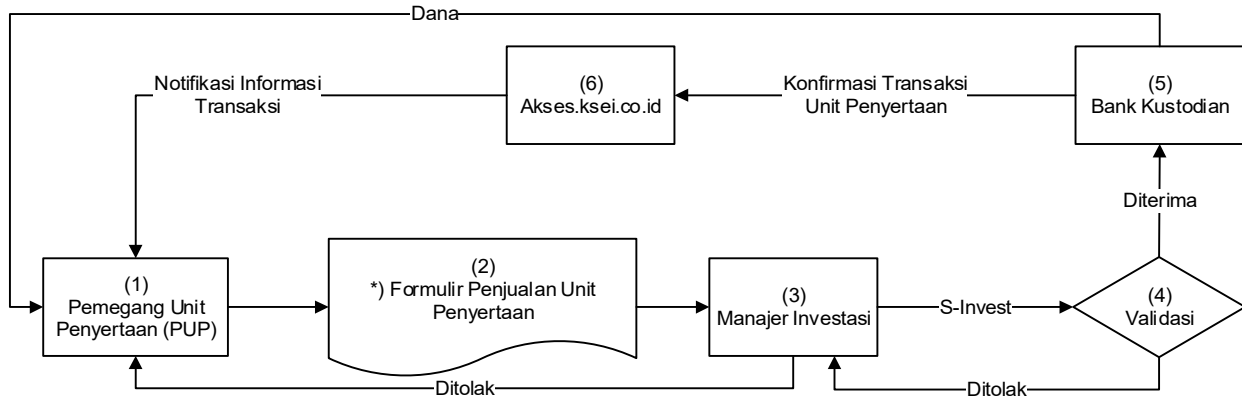
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



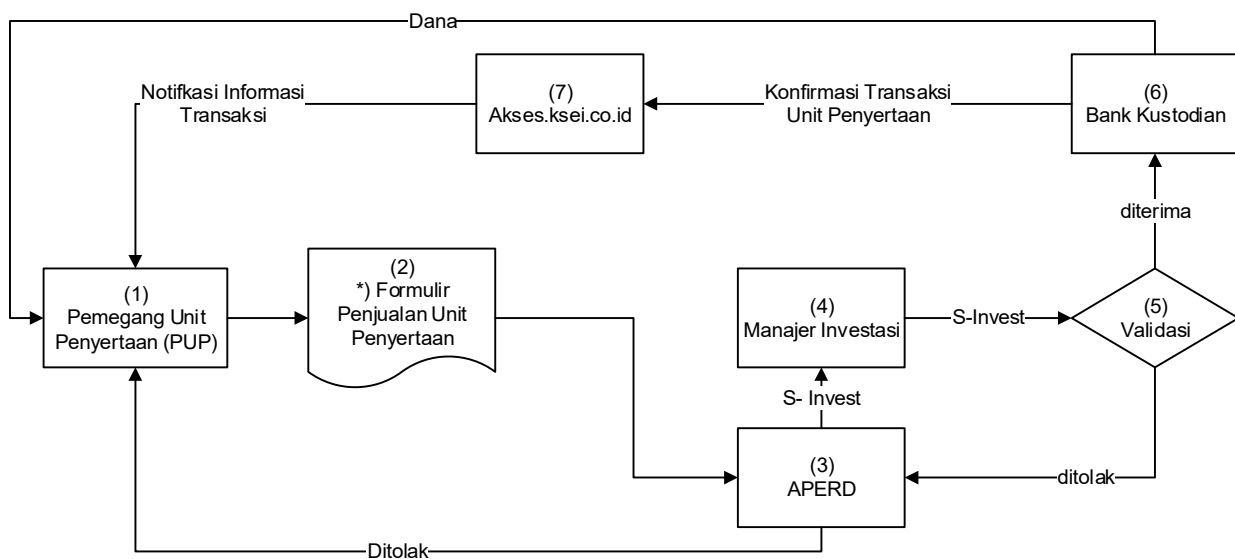
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



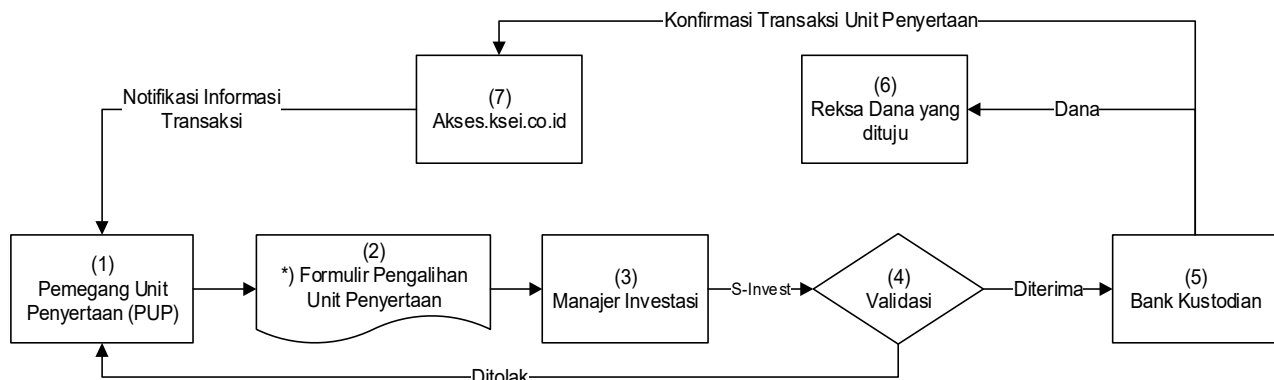
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



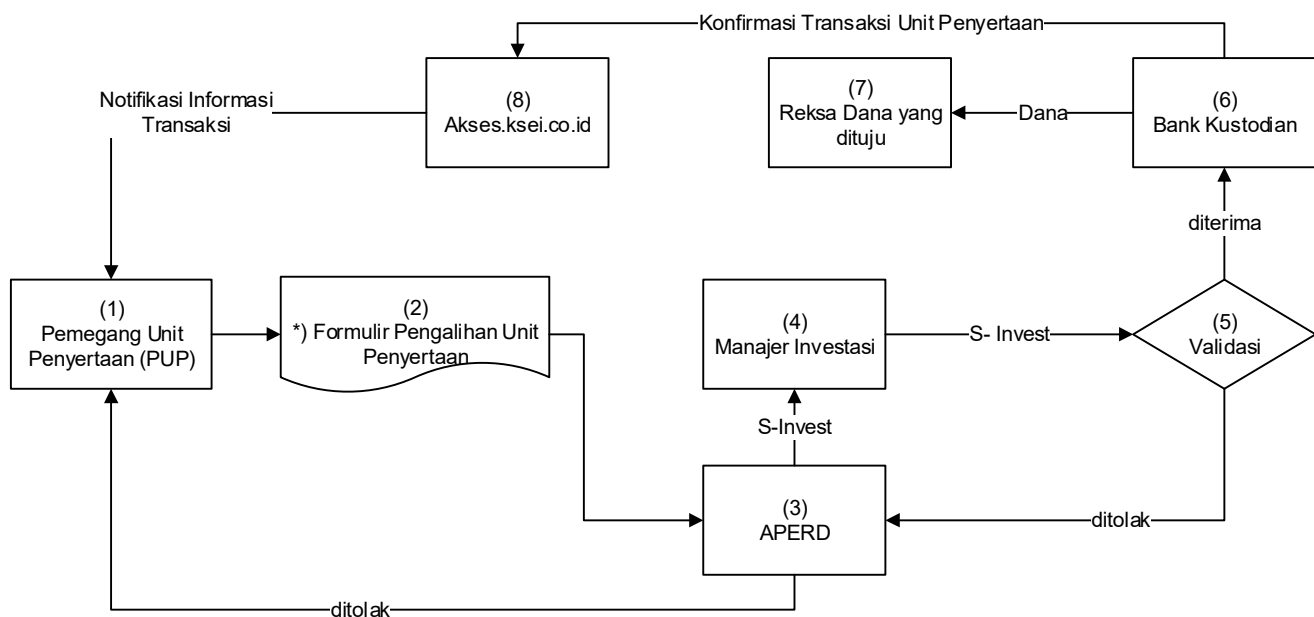
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas tentang pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat antara Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Prospektus ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.
- 19.2.** Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa akan diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 19.3.** Para pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan. Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masala tersebut diputuskan dalam LAPS, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan.
- 19.4.** Hingga putusan dikeluarkan oleh LAPS, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak in telah diakhiri satu dan lain tapa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS.
- 19.5.** Masing-masing Pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tapa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN SRI KEHATI dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN SRI KEHATI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Hotline : 1500 726
Fax: 021 - 5150601
Email: cso@panin-am.co.id

BANK KUSTODIAN
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id

BAB XXI
LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI

Laporan keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2024 and
For the years then ended*

Daftar Isi***Table of Contents***

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan auditor independen	i - vi	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statements of changes in net assets</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 51	<i>Notes to the financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama/Name

Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number

Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

We the undersigned:

Investment Manager

: Ridwan Soetedja

: PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 2, Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

: (021) 29654200

: Presiden Direktur/President Director

declare that:

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati for the year ended December 31, 2024 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati, and in accordance with prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati, and*
b. *The financial statements of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.*

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cso@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati.

4. *We are responsible for the internal control of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 25 Februari 2025/
Jakarta, February 25, 2025

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/
On behalf of Investment Manager
PT Panin Asset Management



Ridwan Soetedja
Presiden Direktur/*President Director*

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor Telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 25 Februari 2025/February 25, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services, Financial Markets

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbd.co.id

No. : 00035/3.0266/AU.1/09/0408-4/1/II/2025

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian**

Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

No. : 00035/3.0266/AU.1/09/0408-4/1/II/2025

Independent Auditor's Report

**The Unitholders, Investment Manager and
Custodian Bank**

Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati ("Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek serta Pengukuran Nilai Wajar

Portofolio efek indeks merupakan bagian material dari aset Reksa Dana Indeks pada tanggal 31 Desember 2024, dengan saldo sebesar Rp 529.205.682.200, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan. Portofolio ini terdiri dari efek ekuitas yang menjadi bagian dari indeks acuan tertentu dan diukur menggunakan prinsip nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Penilaian dan keberadaan portofolio efek indeks merupakan area audit yang signifikan karena kompleksitas dalam pengelolaan portofolio yang harus mencerminkan kinerja indeks acuan secara akurat. Selain itu, ketergantungan pada informasi dari pihak ketiga, seperti Bank Kustodian, Manajer Investasi, dan penyedia data indeks, berpotensi menimbulkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas nilai wajar instrumen keuangan dalam laporan keuangan sangat penting bagi kepentingan pemegang unit penyertaan serta pemenuhan regulasi OJK. Fluktuasi harga saham yang menjadi komponen indeks dan penyimpangan dari benchmark dapat berdampak signifikan pada nilai aset bersih (NAB) dan kinerja Reksa Dana.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Sebagai tanggapan terhadap risiko yang terkait dengan penilaian dan keberadaan portofolio efek serta pengukuran nilai wajar, prosedur audit yang kami lakukan antara lain:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan investasi dan penerapan nilai wajar portofolio efek indeks sesuai dengan PSAK 109 – Instrumen Keuangan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were the most significance in our audit of the financial statements for the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these key audit matters.

The key audit matters identified in our audit is outline as follows:

The Assessment and Existence of Investment Portfolio and Fair Value Measurement

The index investment portfolio is a material part of the Index Mutual Fund's assets as of December 31, 2024, with a balance of Rp 529,205,682,200, as disclosed in Note 4 of the financial statements. The portfolio consists of equity securities that are part of a specific benchmark index and measured using fair value principles in accordance with applicable Financial Accounting Standards.

The assessment and existence of the index investment portfolio are significant audit areas due to the complexity involved in managing a portfolio that must accurately reflect the performance of the benchmark index. Additionally, reliance on information from third parties, such as Custodian Banks, Investment Managers, and index data providers, poses a risk of financial statement misstatement. Proper fair value measurement of financial instruments in the financial statements is crucial for the interests of unit holders and compliance with OJK regulations. Fluctuations in the prices of index components and deviations from the benchmark can have a significant impact on the net asset value (NAV) and the Mutual Fund performance.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matter

In response to the risks associated with the assessment and existence of the investment portfolio and fair value measurement, the audit procedures we performed included:

- *Assessing the appropriateness of accounting policies related to investment income recognition and fair value measurement of the index portfolio in accordance with PSAK 109 – Financial Instruments.*

- Kami melakukan pengujian atas desain dan efektivitas operasional pengendalian internal terkait transaksi portofolio efek indeks untuk menilai keandalan proses pelaporan keuangan.
- Kami melakukan rekonsiliasi data portofolio efek indeks yang dicatat dalam sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dengan laporan dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek dalam laporan keuangan dengan harga pasar independen dari Bursa Efek Indonesia serta penyedia indeks per tanggal 30 Desember 2024.
- Kami menilai apakah komposisi dan strategi investasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi yang ditetapkan dalam prospektus Reksa Dana Indeks.
- Kami memeriksa secara sampling transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek untuk menilai keakuratan pencatatan dan kepatuhan terhadap prospektus Reksa Dana.
- Kami melakukan analisis atas fluktuasi nilai portofolio efek dan membandingkan kinerjanya dengan indeks acuan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan atas portofolio efek indeks dalam laporan keuangan, memastikan keterbukaan informasi yang memadai bagi investor dan pihak berkepentingan, termasuk metode penilaian dan kesesuaiannya dengan indeks acuan, dalam laporan keuangan.
- *Testing the design and operational effectiveness of internal controls related to index portfolio transactions to assess the reliability of financial reporting processes.*
- *Reconciling index portfolio data recorded in the integrated investment management system (S-Invest) with reports from the Custodian Bank and Investment Manager.*
- *Comparing the fair value of the index portfolio in the financial statements with independent market prices from the Indonesia Stock Exchange and index providers as of December 30, 2024.*
- *Assessing whether the composition and investment strategy of the portfolio align with the investment policies outlined in the Mutual Fund prospectus.*
- *Sampling purchase and sale transactions of index securities to assess recording accuracy and compliance with the Mutual Fund prospectus.*
- *Analyzing fluctuations in the index portfolio value and comparing its performance with the benchmark index to identify significant deviations.*
- *Assessing the adequacy of disclosures related to the index investment portfolio in the financial statements, ensuring sufficient transparency for investors and stakeholders, including the valuation method and its conformity to the benchmark index, in the financial statements.*

Informasi Lain

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Other Information

The summary of financial ratios presented as supplementary financial information to the accompanying financial statements is provided for additional analytical purposes and is not part of the accompanying financial statements required under the Indonesian Financial Accounting Standards. The supplementary financial information is the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank and is derived from and directly related to the underlying accounting records and other records used to prepare the accompanying financial statements.

Our opinion on the financial statements does not cover the supplementary financial information. Accordingly, we do not express any form of assurance on the supplementary financial information.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the supplementary financial information identified above and, in doing so, consider whether the supplementary financial information contains material inconsistencies with the financial statements or the understanding we obtained during the audit, or contains material misstatements.

When reading the supplementary financial information, if we conclude that there is a material misstatement, we are required to communicate this to those charged with governance and take appropriate action in accordance with the Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude the appropriate use of the going concern accounting basis by the Investment Manager and the Custodian Bank and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on*

kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Funds to cease to continue as a going concern.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408/License of Public Accountant No. AP.0408



25 Februari 2025 / February 25, 2025

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Laporan posisi keuangan

Tanggal 31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Statement of financial position

As of December 31, 2024

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan /Notes	2024	2023	
Aset				Assets
Portofolio efek	2c,2d,3,4			Marketable securities
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 586.951.275.725 dan Rp 106.788.869.334 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		529.205.682.200	110.177.527.000	Equity securities (acquisition of Rp 586,951,275,725 dan Rp 106,788,869,334 as of December 31, 2024 and 2023)
Kas	2d,2e,3,5	500.642.027	440.433.273	Cash
Piutang transaksi efek	2d,3,6	32.979.514.863	10.001.593.156	Account receivable from securities transaction
Piutang bunga dan dividen	2d,3,7	2.727.958.500	-	Interest and dividend receivable
Piutang atas penjualan unit penyertaan	2d,3,8	69.000.000	-	Account receivable from subscription of investment unit
Piutang lain-lain	2d,3,9	8.122.101	7.638.398	Other receivables
Pajak dibayar dimuka	2h,20a	-	92.371.464	Prepaid tax
Jumlah aset		565.490.919.691	120.719.563.291	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2d,3,10	25.600.000	1.500.000	Advances on subcription of invesment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,3,11	28.322.220.942	10.271.463.364	Redemption liabilities
Beban akrual	2d,3,12	707.783.857	226.528.791	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2d,3,13	28.124.798	220.711.238	Redemptions fee liabilities
Utang pajak	2h,20b	17.212.294	762.414	Tax payables
Utang lain-lain	2d,3,14	4.454.915.637	37.968.312	Other payables
Jumlah liabilitas		33.555.857.528	10.758.934.119	Total liabilities
Nilai aset bersih				Net assets value
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		542.520.772.321	74.851.368.744	Transaction with unit holders
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		(10.585.710.158)	35.109.260.428	Total increase net assets value
Jumlah nilai aset bersih		531.935.062.163	109.960.629.172	Total net assets value
Jumlah unit penyertaan yang beredar	15			Total outstanding invesment units
Kelas A		209.612.292,4811	110.352.952,3837	Class A
Kelas B		390.651.725,4551	-	Class B
Jumlah		600.264.017,9362	110.352.952,3837	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Statement of profit or loss and other comprehensive income
For the year ended December 31, 2024

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Pendapatan				Income
Pendapatan investasi	2f,16			Investment income
Pendapatan dividen		11.271.983.958	2.633.731.660	Dividend income
Keuntungan yang telah direalisasi		12.911.330.265	1.087.446.722	Net realized gain
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi		(61.134.251.189)	3.731.668.670	Net unrealized gain (loss)
Pendapatan lainnya	2f	-	-	Other income
Jumlah pendapatan		(36.950.936.966)	7.452.847.052	Total income
Beban				Expenses
Beban investasi				Investment expenses
Pengelolaan investasi	2f,17	4.832.769.215	1.051.343.093	Management fees
Kustodian	2f,18	302.473.563	61.459.010	Custodian fees
Lain-lain	2f,19	3.593.674.642	1.536.694.579	Others
Beban lainnya	2f	-	-	Other expenses
Jumlah beban		8.728.917.420	2.649.496.682	Total expenses
Laba (rugi) sebelum pajak		(45.679.854.386)	4.803.350.370	Profit (loss) before tax
Pajak penghasilan	2h,20c	15.116.200	-	Income tax
Laba (rugi) tahun berjalan		(45.694.970.586)	4.803.350.370	Profit (loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will not be reclassified to profit loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will be reclassified to profit loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-	Income tax related to other comprehensive income
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		-	-	Other comprehensive income for the year after tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		(45.694.970.586)	4.803.350.370	Comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Laporan perubahan aset bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Statement of Changes in Net Assets

For the year ended December 31, 2024

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ <i>Transaction with unit holders</i>	Jumlah kenaikan/ penurunan Nilai aset bersih/ <i>Total increase/ decrease Net assets value</i>	Jumlah nilai aset bersih/ <i>Total net assets value</i>	
Saldo per 1 Januari 2023	23.997.574.297	30.305.910.058	54.303.484.355	Balance as of January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Change in net assets for the year in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	4.803.350.370	4.803.350.370	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	336.169.666.203	-	336.169.666.203	Subscription
Pembelian kembali unit penyertaan	(285.315.871.756)	-	(285.315.871.756)	Redemption
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distributed income
Saldo per 31 Desember 2023	74.851.368.744	35.109.260.428	109.960.629.172	Balance as of December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Change in net assets for the year in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(45.694.970.586)	(45.694.970.586)	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	1.108.270.301.208	-	1.108.270.301.208	Subscription
Pembelian kembali unit penyertaan	(629.600.897.631)	-	(629.600.897.631)	Redemption
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	(11.000.000.000)	-	(11.000.000.000)	Distributed income
Saldo per 31 Desember 2024	542.520.772.321	(10.585.710.158)	531.935.062.163	Balance as of December 31, 2024

 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

 The accompanying notes from an integral part of these financial
statements

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Statement of cash flows**

For the year ended December 31, 2024

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pendapatan bunga	-	-	Interest income
Pendapatan dividen	8.544.025.458	2.633.731.660	Dividend income
Pembayaran biaya operasi	(3.722.377.388)	(2.151.069.269)	Operating expense paid
Pembayaran pajak penghasilan	(15.116.200)	-	Tax income paid
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	4.806.531.870	482.662.391	Net cash flows provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investment activities
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(490.228.997.831)	(61.272.806.624)	Net purchase and sale of portfolio
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(490.228.997.831)	(61.272.806.624)	Net cash flows used in investment activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	1.108.225.401.208	336.173.206.203	Subscriptions of invesment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(611.742.726.493)	(275.036.715.640)	Redemption of invesment units
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	(11.000.000.000)	-	Distributed income
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	485.482.674.715	61.136.490.563	Net cash flows provided by financing activities
Kenaikan kas bersih	60.208.754	346.346.330	Net increase in cash
Kas pada awal tahun	440.433.273	94.086.943	Cash at the beginning of the year
Kas pada akhir tahun	500.642.027	440.433.273	Cash at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2024 and

For the year ended

(Expressed in Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan perubahannya yaitu No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan yang terakhir POJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 17 Tanggal 11 Juni 2019 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah diubah beberapa kali.

Melalui kesepakatan tiga pihak pada tanggal 3 Juni 2022, PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan pergantian Bank Kustodian dari yang sebelumnya PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti. Surat Kesepakatan ini telah disampaikan dan telah mendapat jawaban dari OJK No. S-713/PM.211/2022 tanggal 8 Agustus 2022 dan telah dibuatkan Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta No. 28 tanggal 15 Agustus 2022 dari Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif. PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sepakat untuk mengganti PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian terdahulu dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian baru terhitung sejak tanggal 6 September 2022 ("Tanggal Efektif Penggantian Kustodian"), hak dan kewajiban PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian terdahulu dinyatakan berakhir dan beralih kepada Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian pengganti, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Kontrak akan tetap berlaku dan mengikat Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian pengganti sejak Tanggal Efektif Penggantian Bank Kustodian.

1. General

Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati an limited participation formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 /1995 concerning Capital Markets and Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 with amendments namely No. 2/POJK.04/2020 dated January 9 2020 and most recently POJK No. 4 of 2023 dated 31 March 2023, concerning Guidelines for Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.

The Collective Investment Contract Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and PT Bank CIMB Niaga Tbk as Custodian Bank is documented in Deed No. 17 dated June 11, 2019, in front Leolin Jayayanti S.H., Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times.

Through a three-party agreement on June 3, 2022, PT Panin Asset Management as the Investment Manager changed the Custodian Bank from the previous PT Bank CIMB Niaga Tbk to Standard Chartered Bank, Jakarta Branch as the replacement Custodian Bank. This Agreement Letter has been submitted and has received an answer from OJK No. S-713/PM.211/2022 dated August 8, 2022 and a Collective Investment Contract has been made as stated in the deed No. 28 dated August 15, 2022 from Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notary in Jakarta, among others regarding Replacement of Custodian Banks and Addendum to Collective Investment Contracts. PT Panin Asset Management as the Investment Manager, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, agreed to replace PT Bank CIMB Niaga Tbk as the former Custodian Bank with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, as the new Custodian Bank effective on 6 September 2022 ("Effective Date of Custodian Replacement"), the rights and obligations of PT Bank CIMB Niaga Tbk as the former Custodian Bank are declared terminated and transferred to Standard Chartered Bank, Jakarta Branch as the replacement Custodian Bank, so that the provisions of the Contract will remain valid and binding. Standard Chartered Bank, Jakarta Branch as replacement Custodian Bank as of the Effective Date of Custodian Bank Replacement.

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2024 and

For the year ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum - (lanjutan)

Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif didokumentasikan dalam akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati No. 30 tanggal 16 Agustus 2022 dari Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai penerapan kelas unit penyertaan.

Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat OJK Nomor: S-959/PM.21/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Jumlah unit yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi adalah sebanyak 20.000.000.000 unit berdasarkan akta addendum terakhir.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

Fitur		Kelas/ Class A
Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan		Maksimum 10.000.000.000 unit penyertaan/ <i>Maximum of 10.000.000.000 investment unit</i>
Tata cara pembelian unit penyertaan		Dapat melakukan pembelian unit penyertaan dengan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya sebesar Rp 100.000/ <i>Subscription through any distribution model with the minimum initial amount of Rp 100.000</i>

1. General (continued)

The latest amendments to the Collective Investment Contract are documented in the deed of Addendum I and the Restatement of the Collective Investment Contract of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati No. 30 dated August 16, 2022 from Leolin Jayayanti, S.H., MKn., Notary in Jakarta, among others regarding the application of the unit class of participation.

Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati obtained an effective statement based on OJK Letter Number: S-959/PM.21/2019 dated August 15, 2019. According to the Collective Investment Contract, the Mutual Fund's financial year covers the period January 1 and ends on December 31.

The number of units offered by the Mutual Fund in accordance with the Investment Contract is 20,000,000,000 units based on the latest addendum deed.

The Mutual Fund participation units are divided into two classes, which administratively have different features, including:

Kelas/ Class B		Features
Maksimum 10.000.000.000 unit penyertaan/ <i>Maximum of 10.000.000.000 investment unit</i>		Number of investment unit offered
Dapat melakukan pembelian unit penyertaan dengan jumlah minimum pembelian awal sebesar Rp 50.000.000.000 dan selanjutnya sebesar Rp 100.000/ <i>Subscription through selling agent appointed by the Investment Manger with minimum initial amount of Rp 50.000.000.000 and further undetermined</i>		Procedure for subscription of investment units

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2024 and

For the year ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum - (lanjutan)

Fitur	Kelas/ Class A
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar Rp 100.000/ <i>Minimum balance of investment unit to be retained is amount of Rp 100.000</i>
Imbalan jasa manajer investasi	Maksimum 2,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2,00% per annum based on net asset value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 4,00% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pembelian
	Biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1,00% dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan unit penyertaan sampai dengan 6 bulan dan sebesar 0% untuk kepemilikan unit penyertaan di atas 6 bulan
	Biaya pengalihan investasi maksimum 2,00% dari nilai transaksi pengalihan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh unit penyertaan

1. General (continued)

Kelas/ Class B	Features
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar Rp 100.000/ <i>Minimum balance of investment unit to be retained is amount of Rp 100.000</i>	<i>Minimum balance of investment units ownership</i>
Maksimum 1,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 1,00% per annum based on net asset value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	<i>Fee for Investment Management Services</i>
Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 4,00% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pembelian	<i>The cost and fees to be incurred by investment unitholders</i>
Biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1,00% dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan unit penyertaan sampai dengan 6 bulan dan sebesar 0% untuk kepemilikan unit penyertaan di atas 6 bulan	
Biaya pengalihan investasi maksimum 2,00% dari nilai transaksi pengalihan yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh unit penyertaan	

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum - (lanjutan)

Fitur	Kelas/ Class A
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan (lanjutan)	<i>The maximum participation unit purchase fee is 4.00% of the transaction value of the participation unit purchase that is charged at the time the participation unit holder makes the purchase</i> <i>The maximum redemption fee is 1.00% of the redemption transaction value of the unit for unit ownership of up to 6 months and 0% for unit ownership of over 6 months</i> <i>The maximum investment switching fee is 2.00% of the transfer transaction value which is imposed when the participation unit holder switches part or all of the investment units</i>

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan kelas unit penyertaan (*Multi-Share Class*), maka besarnya bagian kepentingan pemegang unit penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah unit penyertaan yang dimiliki dan nilai aset bersih dari Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) yang bersangkutan.

Tiap-tiap kelas unit penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada kelas unit penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing kelas unit penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang nilai aset bersih kelas unit penyertaan yang bersangkutan. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada Reksa Dana secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing kelas unit penyertaan berdasarkan nilai aset bersih dari masing-masing kelas unit penyertaan.

1. General (continued)

Kelas/ Class B	Features
<i>The maximum participation unit purchase fee is 4.00% of the transaction value of the participation unit purchase that is charged at the time the participation unit holder makes the purchase</i> <i>The maximum redemption fee is 1.00% of the redemption transaction value of the unit for unit ownership of up to 6 months and 0% for unit ownership of over 6 months</i> <i>The maximum investment switching fee is 2.00% of the transfer transaction value which is imposed when the participation unit holder switches part or all of the investment units</i>	<i>The cost and fees to be incurred by investment unitholders (continued)</i>

In the event that the Mutual Fund issues a participation unit class (Multi-Share Class), the size of the participation unit holder's interest in the collective investment portfolio will be determined by the number of participation Unit owned and the net asset value of the participation unit class (Multi-Share Class) concerned.

Each participation unit class can bear costs that specifically arise and provide benefits only to that participation unit class which will be distributed specifically to each participation unit class, where these costs can be deducted from the participation unit class net asset value related. For costs that arise and provide benefits to the Mutual Fund as a whole and one, these cost will be calculated proportionally to each participation unit class based on the net asset value of each participation unit class.

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2024 and

For the year ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum - (lanjutan)

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks Sri-Kehati.

Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks Sri-Kehati, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia dan/ atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi / Investment Committee

Ketua / Chairman
Anggota / Member

: Ridwan Soetedja
: Rudiyanto

1. General (continued)

In accordance with article 4 of the Deed above, the Panin Sri-Kehati Index Mutual Fund aims to provide investment returns that are equivalent to the performance of the Sri-Kehati Index.

Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati will invest with a minimum investment portfolio composition of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of the net asset value in equity securities issued by corporations offered through public offerings and traded on the Exchange. Indonesian securities listed on the Sri-Kehati Index, and a minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) of the Net Asset Value of Debt Securities traded in Indonesia and/or domestic money market instruments that have a maturity maturity of not more than 1 (one) year and/or deposits in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Committee are as follows:

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. Umum - (lanjutan)

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Tim pengelola investasi / Investment Manager

Ketua / Chairman

: Nadia Kuswanto

Anggota / Member

: Winston S.A. Sual

1. General (continued)

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Management Team are as follows:

2. Informasi kebijakan akuntansi material**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait lainnya yang diterbitkan oleh OJK.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

2. Material accounting policies information**a. Basis of preparation of financial statement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Statements of Financial Accounting in Indonesia including Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Indonesian Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) and other related regulations issued by OJK.

Preparation of report based on accrual except for Statements of Cash flow. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on historical cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

b. Net assets value per investment unit

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing the Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Securities portfolio

Securities portfolio are consist of the equity securities.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK No. 109 (pengganti PSAK No. 71) “Instrumen Keuangan”.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas, piutang transaksi efek, piutang lain-lain dan pajak dibayar dimuka.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari uang muka diterima atas unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, utang pajak dan utang lain-lain.

c.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. Material accounting policies information
(continued)

c. Financial assets and liabilities

The Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments based on PSAK No. 109 (replaces PSAK No. 71) “Financial Instruments”.

The Mutual Fund financial assets consist of securities portfolios, cash, account receivable from securities transaction, other receivable and prepaid tax.

The Mutual Fund financial liabilities consist of advances on subscription of investment unit, redemption liabilities, accrued expenses, redemption fee liabilities, tax payable and other payable.

c.1. Classification

The Mutual Fund classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets carried at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.1. Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.1. Classification (continued)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- 1) Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2) Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3) Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.1. Classification (continued)

Business model assessment

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.

The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- 1) How is the performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management personnel of the Mutual Fund;
- 2) What are the risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and
- 3) How is the performance of the manager of financial assets assessed (for example, whether the assessment of performance is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.1. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage*;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.1. Classification (continued)

An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest

For the purposes of this valuation, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the consideration for the time value of money and credit risk related to the principal amount owed in a specific period of time as well as standard borrowing risks and costs, as well as profit margin.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

In conducting an assessment, the Mutual Funds consider:

- a. Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;
- b. Leverage features;
- c. Advance payment terms and contractual extensions;
- d. Requirements regarding claims that are limited to cash flows originating from specific assets; and
- e. Features that can change the time value of the money element.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.1. Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- a. Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki dua sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
- b. Liabilitas keuangan lain, yaitu liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

d.2. Pengakuan awal

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.1. Classification (continued)

Financial liabilities are classified into the following categories upon initial recognition:

- a. Liabilities are measured at fair value through profit or loss, which has two sub-classifications, namely financial liabilities that are designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading.
- b. Other financial liabilities, namely financial liabilities that are not held for sale or determined at fair value through profit or loss when the liability is recognized.

d.2. Initial recognition

- a. Purchases and sales of financial assets that require delivery of assets within a period stipulated by market regulations and practices (regular purchases) are recognized on the trading date, which is the date the Mutual Fund commits to buy or sell assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. In the event that a financial asset or financial liability is not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added / reduced by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.2. Pengakuan awal (lanjutan)

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul, atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau

Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

d.3. Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.2. Initial recognition (continued)

At initial recognition, the Mutual Funds may designate certain financial assets and financial liabilities as fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option can be used only if it meets the following provisions:

- a. Designation as a fair value option reduces or eliminates measurement and recognition inconsistencies that could arise, or*
- b. Financial assets and financial liabilities are part of a portfolio of financial instruments whose risk is managed and reported to key management based on fair value, or*

Financial assets and financial liabilities consist of the host contract and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure the embedded derivative separately.

d.3. Confirmation after initial recognition

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.4. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau
- b. Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang telah diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapus bukukan ketika tidak ada prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapus bukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.4. Withdrawal of recognition

A financial asset is derecognized if:

- a. The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or
- b. The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a disposal agreement, and between (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and the benefits of the assets, or (b) the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the assets.

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a disposal agreement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset or transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the asset.

Loans granted are written off when there is no realistic prospect of repayment of the loan or the normal relationship between the Mutual Fund and the borrower has ended. Loans that cannot be repaid are written off by debiting the allowance for impairment losses.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial telah berubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dilakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

d.5. Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan catatan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset keuangan tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.4. Withdrawal of recognition (continued)

Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expires

If an existing financial liability is replaced by another liability by the same lender on substantially changed circumstances, such an exchange or modification is performed as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit and loss.

d.5. Revenue and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities carried at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of the financial asset before adjusting for impairment.

In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not a deteriorating financial asset) or to the amortized cost of the liability.

For financial assets that have deteriorated on initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the financial asset is no longer deteriorating, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.5. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

d.6. Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.5. Revenue and expense recognition
(continued)

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities classified as measured at fair value through profit or loss are recognized in profit or loss.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity is recognized in the income statement.

d.6. Financial asset reclassification

The Mutual Funds classify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassification of financial assets from amortized cost classification to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying amount and fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income are carried at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.6. Reklasifikasi aset keuangan
(lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi ke biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

d.7. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset yang menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksa Dana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.6. Financial asset reclassification
(continued)

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to classification to amortized cost is carried at carrying amount. Unrealized gains or losses must be amortized using the effective interest rate up to the maturity date of the instrument.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is carried at fair value.

d.7. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated financial statements if, and only if the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the asset, which settle their liabilities simultaneously.

Matters that are legally enforceable must not be contingent on future events and must be enforceable in a normal business situation, in the event of failure or bankruptcy of the Mutual Fund over all counterparties.

Revenues and expenses are presented on a net basis only if permitted by accounting standards.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.8. Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

d.9. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi terukur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi :

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- b. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar yang menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.8. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability measured at initial recognition less principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method which is calculated from the difference between the initial recognition value and the maturity value, and less impairment.

d.9. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a measured transaction between market participants at the measurement date.

Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer a liability occurs:

- a. In the primary market for those assets and liabilities, or
- b. If there is no primary market, in the most profitable market for the asset or liability.

Measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to other market participants who will use the asset in its highest and best use.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- a. Tingkat 1 : Harga kustodian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2 : Input selain harga kustodian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tingkat 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.9. Fair value measurement (continued)

If available, the Mutual Fund measures the fair value of a related instrument. A market is considered active if the quoted price is available at any time from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and the price is an actual and regularly occurring market transaction, which is done fairly.

The Mutual Funds use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and where adequate data are available to measure fair value, optimize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities where fair value is measured or disclosed in the financial statements can be categorized at the fair value hierarchy level, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- a. Level 1: Custodian price (without adjustment) in an active market for the asset or liability accessible at the measurement date.*
- b. Level 2: Inputs other than custodian prices included in level 1 that are observable for assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- c. Level 3: Unobservable inputs for assets and liabilities.*

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia). Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dan liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.9. Fair value measurement (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether transfers occur between levels in the hierarchy by evaluating the category (based on the lowest level input that is significant in fair value measurement) at the end of each reporting period.

The Mutual Funds for fair value disclosure purposes, have determined asset and liability classes based on the nature, characteristics, risks of assets and liabilities, and fair value hierarchy level.

If the market for financial instruments is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current market transactions carried out fairly by knowledgeable, willing parties (if available). Reference to current fair values of other substantially similar instruments and discounted cash flow analysis. The Mutual Funds use their own credit risk spread to determine the fair value of derivative and other liabilities that have been determined using the fair value option.

When there is an increase in the credit spread, the Mutual Fund recognizes the gain on the liability as a result of the decrease in the carrying amount of the liability. When there is a decrease in the credit spread, the Mutual Fund recognizes a loss on the liability as a result of the increase in the carrying amount of the liability.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instrument* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d.9. Fair value measurement(continued)

The Mutual Funds use several valuation techniques that are commonly used to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity, such as exchange rate options and currency swaps. The input used in the valuation technique for the financial instruments above is the observed market data.

For financial instruments that do not have a market price, the estimate of fair value is determined by reference to the fair value of other instruments of the same substance or calculated based on the expected cash flows from the net assets of these securities.

When the fair value of an unlisted equity instrument cannot be determined reliably, the instrument is valued at cost less impairment. The fair value of loans and receivables, as well as liabilities to banks and customers is determined using a value based on contractual cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the offering price; Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the asking price. If the Mutual Fund has assets and liabilities where market risk offsets, then the middle value of the market can be used to determine the offset risk position and apply the adjustment to the offer price or the ask price to the net open position, whichever is preferable. more appropriate.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

- d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan
- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
 - b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
 - c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
 - d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
 - e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

- d. 10. Allowance for impairment losses on financial sssets
- a. The Mutual Funds recognize an allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.
 - b. There is no allowance for expected credit losses on equity instrument investments.
 - c. The Mutual Funds measure allowance for losses at the amount of expected credit losses over their lifetime, except for the following, which are measured at 12 months of expected credit losses.
 - d. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date.
 - e. Other financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition.

The Mutual Funds consider debt instruments to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is the portion of the lifetime expected credit loss which represents the expected credit loss arising from a financial instrument default event that may occur within 12 months after the reporting date.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan Yang Direstrukturasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam; maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- a. Jika restrukturasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- b. Jika restrukturasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah isi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Restructured Financial Assets

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new one due to the borrower's financial difficulties; then an assessment is made of whether the existing financial assets should be derecognized and the expected credit losses are measured as follows:

- a. If the restructuring does not result in derecognition of an existing asset, the expected cash flows arising from the modified financial asset are included in the calculation of the cash shortage of the existing asset.
- b. If the restructuring will result in the derecognition of an existing asset, the fair value of the new asset is treated as the final cash flows of the existing financial asset upon derecognition. The amount is included in the calculation of the cash shortage of the existing financial asset which is discounted from single derecognition to the reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipublikan.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Measurement of Expected Credit Loss

Expected Credit Loss is a probability-weighted estimate of credit losses measured as follows:

- a. Financial assets that are not deteriorating at the reporting date, expected credit losses are measured at the difference between the present value of all cash shortages (ie the difference between the cash flows owed to the Mutual Fund in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund);
- b. For financial assets that have deteriorated at the reporting date, the expected credit losses are measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of the estimated future cash flows;
- c. Undrawn loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the total cash flows if the commitments are withdrawn and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund;
- d. In a financial guarantee contract, the expected credit loss is measured as the difference between the expected payments to reimburse the holder for the credit loss incurred less the amount expected to be published.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggan kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk
(Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI)

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Deteriorating Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt instruments financial assets carried at fair value through other comprehensive income are credit impaired (deteriorating). A financial asset is impaired when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired (deteriorating) includes observable data regarding the following events:

- a. Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;
- b. Contract customers, such as default events or arrears events;
- c. The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible had the borrower not experienced such difficulties;
- d. There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
- e. Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.

Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan Yang Memburuk (lanjutan)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umumnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam pelaporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyajian kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut :

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Deteriorating Financial Assets (continued)

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value includes estimated credit losses to the fullest extent. Furthermore, changes in credit losses over the lifetime, whether positive or negative, are recognized in profit or loss as part of the allowance for credit losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position

The presentation of expected credit losses is presented in the statement of financial position as follows:

- a. Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- b. Loan commitments and financial guarantee contracts, generally the provision for expected credit losses is presented as provision;
- c. A financial instrument that includes components of drawn and undrawn loan commitments, and the Entity is unable to identify the expected credit losses of the components of loan commitments that have been drawn down separately from the components of loan commitments that have not been drawn down, the allowance for expected credit losses is combined and presented as a deduction from gross carrying amount. any excess of the allowance for expected credit losses over the gross amount is presented as provision; and

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapuskan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

d. Debt instruments are measured at fair value through other comprehensive income, the allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amount of these assets is their fair value. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income as a component of fair value.

Write-off

Loans and debt instruments are written off when there is no realistic prospect of recovering financial assets in whole or in part. This generally occurs when the Mutual Fund determines that the borrower does not have the assets or sources of income that can generate sufficient cash flow to pay the written-off amount. However, financial assets written off can still be taken to rescue actions in accordance with the Mutual Fund procedures in order to recover the amount that is due.

Individual Impairment Calculation

The entity determines that loans are to be evaluated for impairment individually, if they meet one of the following criteria:

- Loans that are individually significant in value; or
- Restructured loans that individually have significant value.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. 10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

e. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

f. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex (ex-dividen date)*.

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

2. Material accounting policies information
(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

d. 10. Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

Collective Impairment Calculation

The Entity determines loans that must be evaluated for impairment collectively, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans granted individually have insignificant value; or
- b. Restructured loans which individually have insignificant value.

e. Cash

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

f. Revenue and expenses

Dividend income is recognised on *ex dividend date*.

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

g. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 pengganti PSAK No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

h. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. Material accounting policies information
(continued)

g. Transactions with related parties

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 224 replaces SFAS No. 7 (Revised 2015)" Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

h. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

h. Pajak penghasilan (lanjutan)

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan objek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain :

- Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

2. Material accounting policies information
(continued)

h. Income tax (continued)

The main income of the Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculating relating to such income.

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

- a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and
- b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.

On October 29, 2021, the People's Representative Council of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 which includes :

- Set a corporate income tax rate of 22% for the 2022 tax year onwards.
- Set a value added tax rate of 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

On October 5, 2020, the House of Representatives (DPR) and the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

h. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
 - a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
 - b) Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:
 - a) Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
 - b) Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

2. Material accounting policies information
(continued)

h. Income tax (continued)

In article 4 paragraph (3) letter f number 10 of the Income Tax Law in the Job Creation Law, the criteria regarding procedures and timeframes for investment, procedures for exempting income tax on dividends from within and outside the country, and changes in the limit on dividends invested will be regulated through Minister of Finance Regulation (PMK).

Income tax exemptions on dividends referred to in the Job Creation Act are:

1. Domestic dividends received or obtained by taxpayers:
 - a) Domestic individuals as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time, and / or
 - b) Domestic agencies;
2. Dividends originating from abroad, whether traded on a stock exchange or not traded on a stock exchange, received or earned by domestic corporate taxpayers or domestic individual taxpayers, as long as they are invested and used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia within a certain period, and the dividend:
 - a) Invested at least 30% of profit after tax, or
 - b) Derived from an overseas business entity whose shares are not traded on a stock exchange and invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues a tax assessment on dividends in connection with the application of Article 18 paragraph (2) of this Law.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

h. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

i. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

2. Material accounting policies information
(continued)

h. Income tax (continued)

On August 30, 2021 the Government issued PP No. 91 and August 12, 2019 PP No.55/2019 which is an amendment to PP No.100/2013 and PP No.16/2009 concerning Income Tax on Income in the form of interest and/or discount on bonds received and/or obtained by taxpayers Mutual Funds registered with the Financial Services Authority are 5% for 2014 to 2020 and 10% for 2021 and beyond.

i. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingen assets & liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

3. Financial instrument

3.1. Classification of financial assets and liabilities

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3. Financial instrument
(continued)

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

3.1. Classification of financial assets and liabilities
(continued)

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31
Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Classification of financial statement as of 31
December 2024 and 2023 are as follow:

2024			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Jumlah / Amount
Portofolio efek	529.205.682.200	-	529.205.682.200
Kas	-	500.642.027	500.642.027
Piutang transaksi efek	-	32.979.514.863	32.979.514.863
Piutang bunga dan dividen	-	2.727.958.500	2.727.958.500
Piutang atas penjualan unit penyertaan	-	69.000.000	69.000.000
Piutang lain-lain	-	8.122.101	8.122.101
Jumlah	529.205.682.200	36.285.237.491	565.490.919.691
2023			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Jumlah / Amount
Portofolio efek	110.177.527.000	-	110.177.527.000
Kas	-	440.433.273	440.433.273
Piutang transaksi efek	-	10.001.593.156	10.001.593.156
Piutang lain-lain	-	7.638.398	7.638.398
Jumlah	110.177.527.000	10.449.664.827	120.627.191.827

Marketable securities
Cash
Account receivable from
securities transaction

Interest and dividend receivable
Account receivable from subscription
of investment unit
Other receivables

Total

Marketable securities
Cash
Account receivable from
securities transaction
Other receivables

Total

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	
	Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Jumlah/ Amount
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	25.600.000	25.600.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	28.322.220.942	28.322.220.942
Beban akrual	707.783.857	707.783.857
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	28.124.798	28.124.798
Utang lain-lain	4.454.915.637	4.454.915.637
Jumlah	33.538.645.234	33.538.645.234

	2023	
	Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Jumlah / Amount
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.500.000	1.500.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10.271.463.364	10.271.463.364
Beban akrual	226.528.791	226.528.791
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	220.711.238	220.711.238
Utang lain-lain	37.968.312	37.968.312
Jumlah	10.758.171.705	10.758.171.705

Advances onsubscription of
invesment unit

Redemptions liabilities
Accrual expenses

Redemptions fee liabilities
Other payables

Total

3.2. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

3. Financial instrument
(continued)

3.1. Classification of financial assets and liabilities
(continued)

Classification of financial liabilities as of December 31, 2024 and 2023 are as follow:

	2024	
	Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Jumlah/ Amount
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	25.600.000	25.600.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	28.322.220.942	28.322.220.942
Beban akrual	707.783.857	707.783.857
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	28.124.798	28.124.798
Utang lain-lain	4.454.915.637	4.454.915.637
Jumlah	33.538.645.234	33.538.645.234

	2023	
	Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Jumlah / Amount
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.500.000	1.500.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10.271.463.364	10.271.463.364
Beban akrual	226.528.791	226.528.791
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	220.711.238	220.711.238
Utang lain-lain	37.968.312	37.968.312
Jumlah	10.758.171.705	10.758.171.705

Advances onsubscription of
invesment unit

Redemptions liabilities
Accrual expenses

Redemptions fee liabilities
Other payables

Total

3.2. Management risk

The Investment Manager have documented financial risk management policies of the Mutual Fund. The specified policy is business strategy and risk management philosophy. The overall risk management strategy in the Mutual Fund aimed to minimizing the influence of uncertainties encountered in the market against the financial performance of the Mutual Fund.

The Mutual Fund operating in the country and face a variety of risks reduction in the value of investment unit, credit, changes in economic and political conditions , exchange rates, regulatory changes , especially taxation and liquidity.

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Management risk (continued)

a. Risk of economic and political condition changes

The open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and abroad. The changes that happen could affect the performances of the companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn can impactful on value of securities issued by the company.

b. Default risk

In the condition of the exceptional, the issuer of securities in which the Mutual Fund in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

c. Risk reduction in the net assets value per investment unit

The value of each unit of the Mutual Fund may change as a result of the increase or decrease in net assets value of the Mutual Fund is concerned. The decrease in net assets value per investment unit can be caused partly by changes in the price of securities in the portfolio.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan

(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**d. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.2 dari Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

f. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali unit penyertaan (*redemption*) maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika unit penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya nilai aset bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek dalam portofolio.

3. Financial instrument

(continued)

3.2. Management risk (continued)**d. Risk of regulatory changes**

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of the Mutual Fund so the impact on investment returns.

e. The risk of dissolution and liquidation

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (Formerly Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution); and (ii) the Net Asset Value Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati to less than Rp 10,000,000,000 for 120 consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 item c and d as well as article 28.2 of the Collective Investment Contract jo. Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 regarding Guidelines for Managing Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, the Investment Managers will conduct dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.

f. Liquidity risk

The ability of the Investment Manager to buy back Participation Units from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Participation Unit Holders redemption the participation units, then it may happen that the Investment Manager does not have sufficient cash reserves to pay immediately for the units being sold back. This can result in a decrease in net asset value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of securities in the portfolio.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

3.2. Management risk (continued)

f. Risiko likuiditas (lanjutan)

f. Liquidity risk (continued)

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Financial asset and liabilities analysis of the Mutual Fund based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2024 and 2023 were disclosed on the table as follows:

2024				
	Kurang dari tiga bulan/ Less than three month	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ three month up to one year	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	529.205.682.200	-	529.205.682.200	Marketable securities
Kas	500.642.027	-	500.642.027	Cash
Piutang transaksi efek	32.979.514.863	-	32.979.514.863	Account receivable from securities transaction
Piutang bunga dan div	2.727.958.500	-	2.727.958.500	Interest and dividend receivable
Piutang atas penjualan unit penyertaan	69.000.000	-	69.000.000	Receivable on subscription of invesment unit
Piutang lain-lain	8.122.101	-	8.122.101	Other payables
Jumlah	565.490.919.691	-	565.490.919.691	Total

2023				
	Kurang dari tiga bulan/ Less than three month	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ three month up to one year	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	110.177.527.000	-	110.177.527.000	Marketable securities
Kas	440.433.273	-	440.433.273	Cash
Piutang transaksi efek	10.001.593.156	-	10.001.593.156	Account receivable from securities transaction
Piutang lain-lain	7.638.398	-	7.638.398	Other payables
Jumlah	120.627.191.827	-	120.627.191.827	Total

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

3.2. Management risk (continued)

f. Risiko likuiditas (lanjutan)

f. Liquidity risk (continued)

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Financial asset and liabilities analysis of the Mutual Fund based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2024 and 2023 were disclosed on the table as follows:

2024				
	Kurang dari tiga bulan/ Less than three month	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ three month up to one year	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	25.600.000	-	25.600.000	Advances onsubscription of invesment unit
Liabilitas atas pembelian kembali	28.322.220.942	-	28.322.220.942	Redemption liabilities
Beban akrual	707.783.857	-	707.783.857	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	28.124.798	-	28.124.798	Redemptions fee liabilities
Utang lain-lain	4.454.915.637	-	4.454.915.637	Other payables
Jumlah	33.538.645.234	-	33.538.645.234	Total
2023				
	Kurang dari tiga bulan/ Less than three month	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ three month up to one year	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.500.000	-	1.500.000	Advances onsubscription of invesment unit
Liabilitas atas pembelian kembali	10.271.463.364	-	10.271.463.364	Redemption liabilities
Beban akrual	226.528.791	-	226.528.791	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	220.711.238	-	220.711.238	Redemptions fee liabilities
Utang lain-lain	37.968.312	-	37.968.312	Other payables
Jumlah	10.758.171.705	-	10.758.171.705	Total

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Notes to the financial statements
As of December 31, 2024 and
For the year ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio efek

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi

Kelompok diperdagangkan

4. Marketable securities

Financial assets measured at fair value
through profit or loss

Held for trading

2024					
Jenis efek	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
<u>Efek ekuitas</u>					<u>Equity securities</u>
PT Aneka Tambang Tbk	6.146.000	9.053.384.364	9.372.650.000	1,77%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Astra Otopart Tbk	707.000	1.570.057.867	1.626.100.000	0,31%	PT Astra Otopart Tbk
PT Avia Avian Tbk	7.878.500	3.966.668.724	3.151.400.000	0,60%	PT Avia Avian Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	8.208.700	83.806.529.090	79.419.172.500	15,01%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	10.881.800	57.357.405.711	47.335.830.000	8,94%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	19.020.100	91.576.458.625	77.602.008.000	14,66%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	4.094.400	5.677.955.173	4.667.616.000	0,88%	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	13.274.300	89.148.683.464	75.663.510.000	14,30%	PT Bank Mandiri Tbk
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	1.979.100	1.697.446.610	1.880.145.000	0,36%	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	11.266.200	4.892.339.960	5.542.970.400	1,05%	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.670.000	19.539.982.022	18.996.250.000	3,59%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	1.577.300	6.406.207.466	5.709.826.000	1,08%	PT Vale Indonesia Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.087.100	21.340.272.262	23.770.670.000	4,49%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	1.083.700	8.005.948.675	8.019.380.000	1,52%	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	3.525.700	5.264.775.566	6.839.858.000	1,29%	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.324.500	6.594.020.343	5.735.085.000	1,08%	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	13.790.500	22.330.902.548	18.755.080.000	3,54%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	13.207.900	1.768.837.038	2.205.719.300	0,42%	PT Surya Citra Media Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	4.872.900	3.303.717.828	2.875.011.000	0,54%	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Semen Indonesia Tbk	2.412.600	10.164.249.968	7.937.454.000	1,50%	PT Semen Indonesia Tbk
PT Selamat Sempurna Tbk	1.732.100	3.395.955.408	3.290.990.000	0,62%	PT Selamat Sempurna Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	1.678.100	1.821.310.989	2.181.530.000	0,41%	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk	30.840.900	94.410.445.066	83.578.839.000	15,79%	PT Telkom Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	963.100	24.392.729.984	25.787.002.500	4,87%	PT United Tractors Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	3.852.300	9.464.990.974	7.261.585.500	1,37%	PT Unilever Indonesia Tbk
Jumlah portofolio efek	169.074.800	586.951.275.725	529.205.682.200	100,00%	Total marketable securities

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Notes to the financial statements

As of December 31, 2024 and

For the year ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio efek

(lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Kelompok diperdagangkan
4. Marketable securities

(continued)

Financial assets measured at fair value through profit or loss
Held for trading

2023					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek/ Total shares</u>	<u>Nilai perolehan/ Cost</u>	<u>Harga pasar/ Market value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios</u>	<u>Type of investments</u>
<u>Efek ekuitas</u>					<u>Equity securities</u>
PT Astra Agro Lestari Tbk	55.900	405.529.955	392.697.500	0,36%	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	1.237.700	2.195.645.998	2.110.278.500	1,92%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Astra Otopart Tbk	141.300	388.812.826	333.468.000	0,30%	PT Astra Otopart Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1.802.700	16.148.896.066	16.945.380.000	15,38%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.162.800	10.859.063.180	11.625.050.000	10,55%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.000.000	15.739.466.241	17.175.000.000	15,59%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	2.707.200	15.775.898.937	16.378.560.000	14,87%	PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	808.200	1.011.140.826	1.010.250.000	0,92%	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Dharma Polimetal Tbk	133.100	211.762.015	189.002.000	0,17%	PT Dharma Polimetal Tbk
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	507.700	286.903.353	281.773.500	0,26%	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	2.253.100	1.488.377.377	1.329.329.000	1,21%	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	344.900	3.703.656.887	3.647.317.500	3,31%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	645.000	4.243.566.036	4.160.250.000	3,78%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	225.500	2.204.558.413	2.119.700.000	1,92%	PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	736.300	896.064.248	868.834.000	0,79%	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	318.300	1.430.465.992	1.550.121.000	1,41%	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	2.829.400	4.832.093.921	4.555.334.000	4,13%	PT Kalbe Farma Tbk
Siloam International Hospitals Tbk	293.900	652.069.672	640.702.000	0,58%	Siloam International Hospitals Tbk
PT Semen Indonesia Tbk	478.300	3.089.734.633	3.061.120.000	2,78%	PT Semen Indonesia Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	259.300	301.273.648	270.968.500	0,25%	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT Timah Tbk	383.500	275.028.485	247.357.500	0,22%	PT Timah Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk	4.373.400	16.203.819.216	17.274.930.000	15,68%	PT Telkom Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	746.900	2.754.404.497	2.636.557.000	2,39%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	292.500	1.501.147.830	1.260.675.000	1,14%	PT Vale Indonesia Tbk
PT Wijaya Karya Tbk	470.300	189.489.082	112.872.000	0,10%	PT Wijaya Karya Tbk
Jumlah portofolio efek	27.207.200	106.788.869.334	110.177.527.000	100,00%	Total marketable securities

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada bank, dengan rincian sebagai berikut :

5. Cash

This account represents the balance of a current account in bank as follows :

	2024	2023	
Standard Chartered Bank	500.534.227	440.325.473	Standard Chartered Bank
PT Bank CIMB Niaga Tbk	107.800	107.800	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah	500.642.027	440.433.273	Total

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2024 and

For the year ended

(Expressed in Rupiah)

6. Piutang transaksi efek

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan sebesar Rp 32.979.514.863 dan Rp 10.001.593.156 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

7. Piutang bunga dan dividen

Akun ini merupakan piutang atas dividen sebesar Rp 2.727.958.500 dan nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

8. Piutang atas penjualan unit penyertaan

Akun ini merupakan penjualan unit penyertaan dari pengalihan investasi Reksa Dana (*switching*) sebesar Rp 69.000.000 dan nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

9. Piutang lain-lain

Akun ini merupakan piutang atas fee S-Invest dan lain-lain sebesar Rp 8.122.101 dan 7.638.398 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

10. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar sebesar Rp 25.600.000 dan Rp 1.500.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

11. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan sebesar Rp 28.322.220.942 dan Rp 10.271.463.364 masing-masing per 31 Desember 2024 dan 2023.

6. Account receivable from securities transaction

This account represents a receivable from the sale of securities portfolio that has not been completed amounting Rp 32,979,514,863 and Rp 10,001,593,156 of December 31, 2024 and 2023, respectively.

7. Interest and dividend receivable

This account represents receivable from dividend amounting to Rp 2,727,958,500 and nil as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

8. Account receivable from subscription of investment unit

This account represents receivable from sale of investment units from switching of the Mutual Fund investment amounting to Rp 69,000,000 and nil as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

9. Other receivables

This account represents receivable from S-Invest fee and other amounting to Rp 8,122,101 and 7,638,398 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

10. Advances on subscription of investment unit

This account constitutes acceptance of advance for reservations participation units which have not been published and delivered to the buyer and have not registered as outstanding investment units amounted to Rp 25,600,000 and Rp 1,500,000 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

11. Redemption liabilities

This account is a liability to unitholders on the repurchase of investment units that have not been resolved amounted to Rp 28,322,220,942 and Rp 10,271,463,364 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

12. Beban akrual

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

	2024
Pengelolaan investasi :	
Kelas A	304.750.393
Kelas B	346.841.829
Kustodian	43.353.072
Audit	11.240.000
S-Invest	1.598.563
Lisensi	-
Jumlah	707.783.857

12. Accrual expenses

This account represents accrued expenses on the following:

	2023	
		Investment management :
	185.599.976	Class A
	-	Class B
	9.898.665	Custodian
	30.675.000	Audit
	-	S-Invest
	355.150	License fee
	226.528.791	Total

13. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada manajer investasi atas biaya pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp 28.124.798 dan Rp 220.711.238 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

13. Redemption fee liabilities

This account represents an obligation to the investment manager for the unit buyback cost of Rp 28,124,798 and Rp 220,711,238 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

14. Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2024
Pelaporan	450.000
Profesional	6.676.061
Lain-lain	4.447.789.576
Jumlah	4.454.915.637

14. Other payables

This account consist of:

	2023	
	450.000	Reporting fee
	2.660.052	Professional fee
	34.858.260	Others
	37.968.312	Total

15. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan manajer investasi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

15. Outstanding number of investment units

Outstanding number of investment unit owned by investors and investment manager as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA INDEKS PANIN SRI-KEHATI
Notes to the financial statements
As of December 31, 2024 and
For the year ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

15. Unit penyertaan yang beredar
(lanjutan)

15. Outstanding number of investment units
(continued)

2024							
	Unit penyertaan/ <i>Investment unit</i>	Nilai aset bersih/ <i>Net assets value</i>	Persentase terhadap total unit penyertaan/ <i>Percentage to total investment unit</i>				
<u>Reksa Dana Indeks Panin</u> <u>Sri-Kehati :</u>				<u>Reksa Dana Indeks Panin</u> <u>Sri-Kehati :</u>			
Kelas A				Class A			
Manajer investasi (pihak berelasi)	18.390,3466	15.991.839	0%	Investment Manager (related parties)			
Pemodal	209.593.902,1345	182.258.226.015	34%	Investors			
Sub jumlah	209.612.292,4811	182.274.217.854	34%	Sub total			
Kelas B				Class B			
Manajer investasi (pihak berelasi)	-	-	0%	Investment Manager (related parties)			
Pemodal	390.651.725	349.660.844.309	66%	Investors			
Sub jumlah	390.651.725	349.660.844.309	66%	Sub total			
Jumlah	600.264.017,9362	531.935.062.163	100%	Total			
2023							
	Unit penyertaan/ <i>Investment unit</i>	Nilai aset bersih/ <i>Net assets value</i>	Persentase terhadap total unit penyertaan/ <i>Percentage to total investment unit</i>				
<u>Reksa Dana Indeks Panin</u> <u>Sri-Kehati :</u>				<u>Reksa Dana Indeks Panin</u> <u>Sri-Kehati :</u>			
Kelas A				Class A			
Manajer investasi (pihak berelasi)	21.457.360,4771	21.381.075.970	19%	Investment Manager (related parties)			
Pemodal	88.895.591,9066	88.579.553.202	81%	Investors			
Sub jumlah	110.352.952,3837	109.960.629.172	100%	Sub total			
Kelas B				Class B			
Manajer investasi (pihak berelasi)	-	-	-	Investment Manager (related parties)			
Pemodal	-	-	-	Investors			
Sub jumlah	-	-	-	Sub total			
Jumlah	110.352.952,3837	109.960.629.172	100%	Total			

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

16. Pendapatan investasi

Akun ini terdiri dari:

	2024
Dividen	11.271.983.958
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	12.911.330.265
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(61.134.251.189)
Jumlah pendapatan investasi	(36.950.936.966)

Keuntungan investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

16. Investment income

This account consist of:

	2023	
Dividen	2.633.731.660	Dividend
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.087.446.722	Realized gain on Investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	3.731.668.670	Unrealized loss on Investment
Jumlah pendapatan investasi	7.452.847.052	Total investment income

The realized gain on investment comes from the sale of the securities portfolio.

The unrealized gain (loss) on investment represents the difference between the increase / decrease in the value of the securities portfolio at the end of the year and the beginning of the year.

17. Beban pengelolaan investasi

Merupakan imbalan jasa kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi yang dibedakan sesuai dengan kelas unit penyertaan sebagai berikut:

- Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati Kelas A maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun beban akrual (Catatan 10).

17. Management fees

Represents compensation for services to PT Panin Asset Management as Investment Manager which is differentiated according to the investment unit class as follows:

- Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati Class A maximum is 2% (two percent) per year which is calculated daily from the Net Asset Value of Panin Sri-Kehati Index Mutual Fund based on 365 (three hundred and sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and paid monthly.
- Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati Class B maximum is 1% (one percent) per year which is calculated daily from the Net Asset Value of Panin Sri-Kehati Index Mutual Fund based on 365 (three hundred and sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and paid monthly.

Unpaid investment management expenses are recorded in the accrued expenses account (Note 10).

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

17. Beban pengelolaan investasi
(lanjutan)

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Kelas A	3.077.774.112	1.051.343.093
Kelas B	1.754.995.103	-
Jumlah beban pengelolaan investasi	4.832.769.215	1.051.343.093

17. Management fees
(continued)

Investment management expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023, with details as follows :

	2024	2023	
Kelas A	3.077.774.112	1.051.343.093	Class A
Kelas B	1.754.995.103	-	Class B
Jumlah beban pengelolaan investasi	4.832.769.215	1.051.343.093	Total management fee

18. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

18. Custodian fees

This account represents operating administration expenses and fees for custody services of mutual fund assets paid to Standard Chartered Bank, as the Bank Custody equal to maximum of 0,10% (zero point ten percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Indeks Panin Sri-Kehati based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and paid every month.

19. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Transaksi	3.394.906.212	1.389.155.289
Audit	22.200.000	22.200.000
Lain-lain	165.132.062	125.339.290
Jumlah	3.582.238.274	1.536.694.579

19. Other expenses

This account consist of:

	2024	2023	
Transaksi	3.394.906.212	1.389.155.289	Transaction
Audit	22.200.000	22.200.000	Audit
Lain-lain	165.132.062	125.339.290	Others
Jumlah	3.582.238.274	1.536.694.579	Total

20. Pajak penghasilan

a. Pajak dibayar dimuka

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Pajak penghasilan pasal 28A-2022	-	92.371.464
Jumlah	-	92.371.464

20. Income tax

a. Prepaid tax

This account consist of :

	2024	2023	
Pajak penghasilan pasal 28A-2022	-	92.371.464	Income tax payable - article 28A-2022
Jumlah	-	92.371.464	Total

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. Pajak penghasilan
(lanjutan)

b. Utang pajak

Akun ini terdiri dari :

	2024
Pajak penghasilan pasal 23	2.096.094
Jumlah	17.212.294

c. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2024
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(45.679.854.386)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	61.134.251.189
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(12.842.050.378)
Pendapatan dividen tidak kena pajak	(11.271.983.958)
Pendapatan bunga	-
Beban pajak final	-
Beban transaksi	3.394.906.212
Beban investasi	5.333.441.545
Jumlah	45.748.564.610
Taksiran penghasilan kena pajak	68.710.224
Pembulatan	68.710.000
Perhitungan pajak penghasilan	
22% x 68.710.000	15.116.200
Taksiran pajak penghasilan	15.116.200
Pajak dibayara dimuka - pasal 25	-
Pajak penghasilan kurang (lebih) bayar	15.116.200

20. Income tax
(continued)

b. Tax payable

This account consist of :

	2023	
	762.414	Income tax payable - article 23
	762.414	Total

c. Current tax

Reconciliation between increase (decrease) in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	2023	
	4.803.350.370	Increase (decrease) in net assets before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income
		Differences according to fiscal :
	(3.731.668.670)	Net unrealized loss (gain)
	(1.087.446.722)	Net realized gain
	(2.633.731.660)	Non-taxable dividend income
	-	Interest income
	-	Final tax expenses
	1.389.155.289	Transaction expenses
	1.260.341.393	Investment expenses
	(4.803.350.370)	Total
	-	Estimated Taxable income
	-	Rounding off
	-	Tax Income
	68.710.000	x 22%
	-	Tax income estimate
	-	Prepaid tax - article 25
	-	Tax provision under (over) payment

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

21. Transaksi dengan pihak- pihak yang berelasi

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT. Panin Sekuritas Tbk. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

21. Transactions with Related Parties

PT Panin Asset Management as Investment Manager and Holders of Investment Unit.

The Mutual Fund conducted part of securities portfolios buy and sell transactions with related parties such as PT Panin Sekuritas Tbk manage by the same Investment Manager. The details of sale and purchase transaction with related parties for the year ended December 2024 and 2023 are as follows :

	2024		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Securities Portfolio Buy/Sell	
Pembelian	-	0,0000%	Purchase
Penjualan	-	0,0000%	Sell
	2023		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Securities Portfolio Buy/Sell	
Pembelian	16.969.833.100	4,7750%	Purchase
Penjualan	12.406.639.300	4,0795%	Sell

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

22. Ikhtisar keuangan singkat

	2024	
	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B
Kenaikan (penurunan) hasil investasi	-10,93%	-8,32%
Penurunan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-15,21%	-12,72%
Beban operasi	2,72%	2,72%
Perputaran portofolio	0,26	0,97
Persentase penghasilan kena pajak	-0,15%	-0,15%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, Amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2025.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

24. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 25 Februari 2025.

22. Financial summary

	2023	
		Increase (decrease) in net investment
	6,87%	
		Decrease in net investment after net selling expenses
	-1,74%	
	3,23%	Operation expenses
	3,70	Portfolio turnover
	-	Taxable income percentage

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Mutual Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

23. Issuance of new financial accounting standards

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), PSAK Amendments, and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which will be effective in the period beginning January 1, 2025.

The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) and the impact on financial statement of the Mutual Fund can not be determined.

24. Completion of financial statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible, in accordance with our respective duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations, for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on February 25, 2025.